



PUTUSAN

Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Ananda Nasution;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Juni 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan No. 144 Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan/Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan 14 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H.,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 September 2024, Nomor : Reg. Perkara PDM-238/Rp.9/Enz.2/09/2024;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



a. 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,10 (satu koma satu nol) netto;

- 3 (tiga) buah plastic klip bening tembus pandang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sukaria Gang Sarah Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di samping sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION menjual narkoba jenis sabu di Jalan Sukaria Gang Sarah Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan. Selanjutnya saksi YUDHA NASUTION, SH. MH, saksi RIYAN PRANATA, SH dan saksi DOCLAS L. TOBING, SH Anggota Polisi Dit Res Narkoba Poldasu melakukan penyelidikan memastikan informasi tersebut lalu para saksi melakukan pembelian secara terselubung/under cover buy. Kemudian pada saat itu para saksi menuju lokasi tempat terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION menjual narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi YUDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, SH, MH menyamar melakukan pembelian secara terselubung/Under Cover Buy narkoba jenis sabu dengan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION. Kemudian pada saat saksi YUDHA NASUTION, SH. MH hendak melakukan pembelian secara terselubung narkoba jenis sabu kepada terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION, dan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu dan hendak membuat paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu tersebut dan hendak menyerahkan dan hendak melakukan transaksi, saksi YUDHA NASUTION, SH. MH langsung memberikan kode/panggilan singkat (handphone) kepada saksi RIYAN PRANATA, SH dan saksi DOCLAS L. TOBING, SH, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION pada saat hendak menyerahkan/melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION dan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 3 (tiga) plastik klip bening tembus pandang kosong. Kemudian para saksi menanyai terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION mengatakan bahwa mendapatkan/memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ROBI (DPO). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2451/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama MUHAMMAD

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI ANANDA NASUTION yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sukaria Gang Sarah Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di samping sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Sukaria Gang Sarah Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan. Selanjutnya saksi YUDHA NASUTION, SH. MH, saksi RIYAN PRANATA, SH dan saksi DOCLAS L. TOBING, SH Anggota Polisi Dit Res Narkoba Poldasu melakukan penyelidikan memastikan informasi tersebut lalu para saksi menuju lokasi tempat terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION memiliki narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya para saksi melihat terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION sedang berada di Jalan Sukaria Gang Sarah Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 3 (tiga) plastik klip bening tembus pandang kosong. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2451/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD RIZKI ANANDA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Yudha Nasution, S.H., M.H.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya disamping sebuah rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 3 (tiga) plastik klip being tembus pandang kosong;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tempat Terdakwa dan rekan Saksi tetap berada disepertaran lokasi melakukan pemantauan dan menunggu Saksi melakukan kode, selanjutnya Saksi menyamar melakukan pembelian secara terselubung/under cover buy Narkotika jenis shabu dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saat Saksi hendak melakukan pembelian secara terselubung pada saat itu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari kantong celananya sebelah kanan yang dipakainya dan hendak membuat paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi, Saksi langsung memberikan kode singkat (handphone) kepada rekan Saksi lalu rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Robi;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu diecer dengan harga per paket dari mulai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh untung sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Riyan Pranata, S.H.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya disamping sebuah rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 3 (tiga) plastik klip being tembus pandang kosong;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tempat Terdakwa dan rekan Saksi tetap berada disepertaran lokasi melakukan pemantauan dan menunggu Saksi melakukan kode, selanjutnya Saksi menyamar melakukan pembelian secara terselubung/under cover buy Narkotika jenis shabu dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saat Saksi hendak melakukan pembelian secara terselubung pada saat itu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari kantong celananya sebelah kanan yang dipakainya dan hendak membuat paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi, Saksi langsung memberikan kode singkat (handphone) kepada rekan Saksi lalu rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Robi;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu diecer dengan harga per paket dari mulai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh untung sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri;
- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lalu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya disamping sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 3 (tiga) plastik klip bening tembus pandang kosong;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Robi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Robi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sukaria Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Robi untuk Terdakwa jual kembali dan jika Narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Robi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan memperoleh untung sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram jika Narkotika jenis shabu laku terjual;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,10 (satu koma satu nol) netto dan 3 (tiga) buah plastik klip bening tembus pandang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya disamping sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 3 (tiga) plastik klip bening tembus pandang kosong;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Robi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Robi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sukaria Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Robi untuk Terdakwa jual kembali dan jika Narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Robi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan memperoleh untung sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram jika Narkotika jenis shabu laku terjual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsider

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka terhadap dakwaan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dimana jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi atau sebaliknya jika dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer yang selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barangsiapa dimana di dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Rizki Ananda Nasution sebagai Terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., dan Saksi Riyan Pranata, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya disamping sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Sukaria Gang Sarah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan selanjutnya Petugas Kepolisian menuju lokasi tempat Terdakwa dan Petugas Kepolisian tetap berada disepertaran lokasi melakukan pemantauan dan menunggu Petugas Kepolisian lainnya melakukan kode, selanjutnya Petugas Kepolisian menyamar melakukan pembelian secara terselubung/under cover buy Narkotika jenis shabu dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saat Petugas Kepolisian hendak melakukan pembelian secara terselubung pada saat itu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari kantong celananya sebelah kanan yang dipakainya dan hendak membuat paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi, Petugas Kepolisian langsung memberikan kode singkat (handphone) kepada Petugas Kepolisian lainnya lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 3 (tiga) plastik klip bening tembus pandang kosong;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Robi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Robi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sukaria Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Robi untuk Terdakwa jual kembali dan jika Narkotika jenis shabu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil dijual Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Robi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan memperoleh untung sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram jika Narkotika jenis shabu laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2451/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama Muhammad Rizki Ananda Nasution yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Muhammad Rizki Ananda Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapan Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan primair telah dipertimbangkan serta terpenuhi maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pembedaan, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,10 (satu koma satu nol) netto dan 3 (tiga) buah plastik klip bening tembus pandang kosong, statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di jatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Ananda Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizki Ananda Nasution dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,10 (satu koma satu nol) netto;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening tembus pandang kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1832/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)